



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Perubahan organisasi pada Instansi Daerah Kabupaten hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sub koordinator adalah pejabat fungsional yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.
2. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang diduduki oleh ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang diduduki oleh ASN yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
5. Jabatan Administrator adalah jabatan yang diduduki oleh ASN yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Poso.
12. Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari:
 - a. Lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana.
 - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (4) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

- (5) Pengaturan dan penetapan Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 3, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD dilingkungan pemerintah daerah merupakan klasifikasi A.
- (4) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, juga membawahi 2 (dua) Sub Koordinator.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing membawahi 2 (dua) Sub Koordinator.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Di lingkungan BPBD dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana fungsi Pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola

kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV Eselonisasi Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengawas dilingkungan BPBD yang disetarakan menjadi pejabat fungsional ditugaskan sebagai Sub Koordinator.
- (2) Penetapan penugasan Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di Dilingkungan Dinas Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
Ketentuan Penutup

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Poso Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah yang mengatur tentang Badan Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Poso Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Poso Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 16), dinyatakan dicabut atau tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 17 DESEMBER 2021

BUPATI POSO,

t.t.d

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 17 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



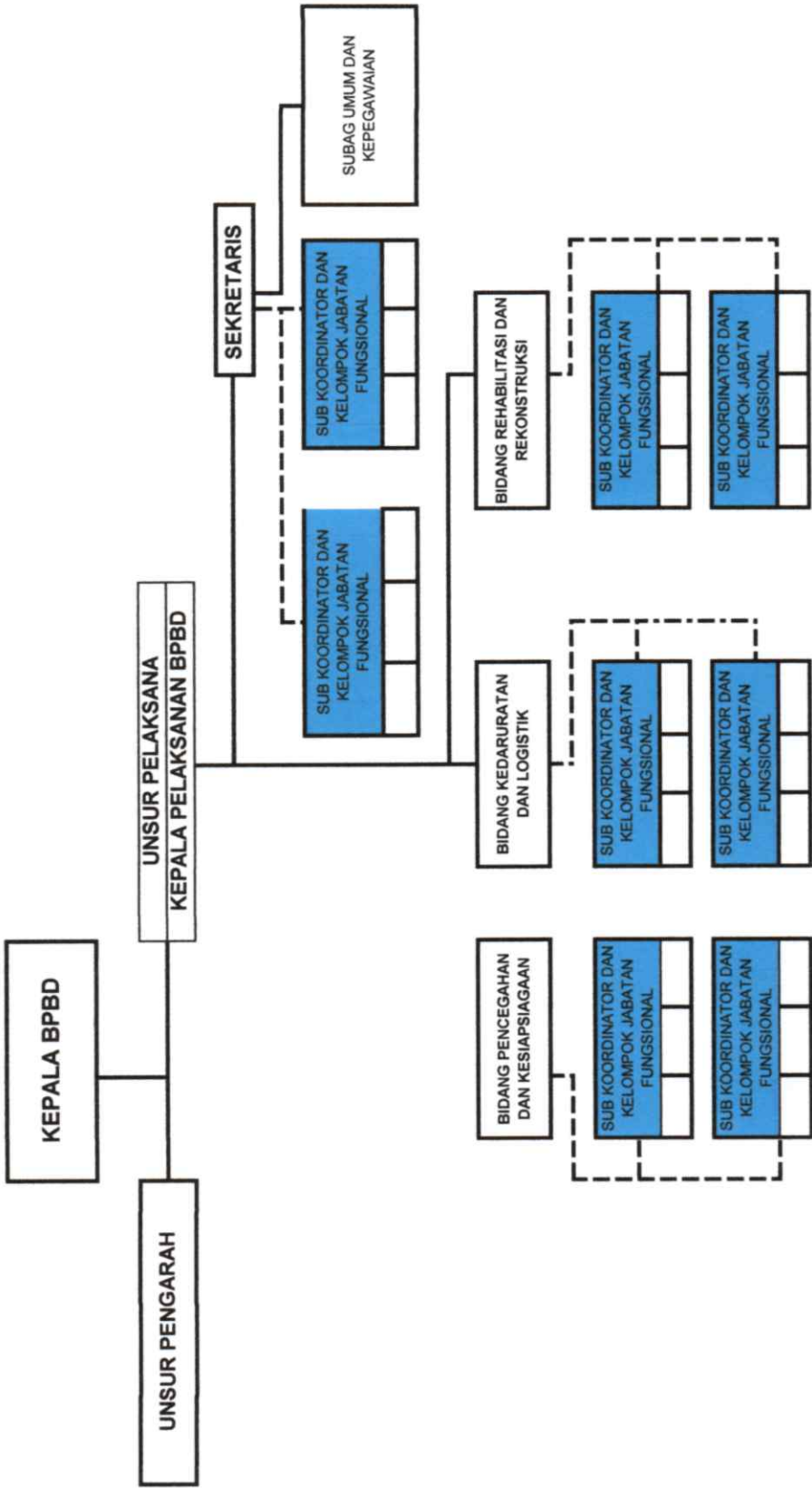
YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021 NOMOR 43

Lampiran Peraturan Bupati
Nomor :
Tanggal :
Tentang :

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POSO

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POSO



BUPATI POSO,

t.t.d

VERNA G.M. INKIRIWANG